

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pernikahan dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang merupakan kegiatan yang telah dilakukan warga desa tersebut sejak beberapa tahun yang lalu, mereka melakukan pernikahan di bawah usia yang telah di tetapkan undang-undang atas dasar keinginan pribadi tanpa paksaan dari pihak lain, kedua mempelai sudah saling mencintai dan kedua orang tua mempelai telah memberikan izin menikah dan meridhoi pernikahan mereka. Pernikahan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan hukum agam islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tercatat du Kantor Urusan Agama di daerah tersebut. Masyarakat Desa Lodan menggelar acara khajatan dengan sesuai adat istiadat yang berlaku, serta menggelar resepsi pernikahan yang meriah.
2. Pernikahan dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dalam perspektif sosiologi hukum islam merupakan perilaku yang ditampilkan masyarakat dalam hal pernikahan dini berpusat pada norma kebiasaan adat yang berlaku, serta kekuatan norma agama yang mereka yakini, sehingga hal itu menjadi hal yang membawa gerakan masyarakat atau tingkah laku masyarakat melakukan pernikahan dini. Peran agama sangat penting sebagai sumber nilai yang dianut masyarakat sebagai sandaran perilaku sosial selain itu, sumber dalam ajaran agama dimaknai dan membentuk takdir hukum bagi kehidupan sosial yang secara turum temurun berlaku sebagai tolak ukur kebenaran suatu tingkah laku masyarakat, dengan demikian pernikahan dini di anggap perbuatan yang di perbolehkan dan di anjurkan oleh agama Islam.
3. Konsekuensi hukum pernikahan dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang apabila kedua mempelai atau salah satu dari mempelai belum cukup umur sesuai dengan usia

yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maka harus menempuh upaya hukum yaitu dispensasi kawin yang merupakan perkara volenter di pengadilan agama. Dispensasi kawin di jelaskan dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan tahun 1974 bahwa dispensasi kawin dapat diberikan atas alasan mendesak atau adanya alasan-alasan tersebut tidak hanya klaim melainkan di sertai bukti-bukti pendukung yang lain yang nantinya akan di uji di pengadilan agama oleh para hakim. Sehingga timbul pernikahan dini karena telah di izinkan oleh pengadilan agama melalui mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Konsekuensi hukum dari anak hasil zina akan berpengaruh dalam urusan nasab anak tersebut, anak tersebut di nasabkan pada ibunya, walaupun dalam status hukum positif yang berlaku di Indonesia anak tersebut merupakan anak pasangan dari mempelai laki-laki dan perempuan, karena anak hasil zina tersebut lahir diantara pernikahan mereka. Namun secara hukum islam, anak hasil zina tetap merupakan kerusakan yang besar, karena zina merupakan dosa yang besar yang imbasnya pun sampai pada anak yang lahir.

B. Saran

1. Untuk segenap masyarakat luas, ketika ingin melangsungkan pernikahan di bawah usia yang ditetapkan undang-undang perkawinan, lebih dulu mempertimbangkan dampak-dampak akibat dari pernikahan dini. Sehingga tidak menjalankan pernikahan dini hanya berdasarkan pada tradisi kebudayaan, melemahnya keadaan ekonomi dan nafsu sementara.
2. Upaya untuk menekan angka pernikahan dini pemerintah dalam hal ini KPAI sebagai lembaga yang berkonsentrasi dibidang perlindungan anak di bantu dengan LKBH lebih bersinergi dan kompak seperti halnya memudahkan proses tercapainya wajib belajar 12 tahun dan menciptakan peluang pekerjaan yang mumpuni terutama untuk wanita, selainitu pemerintah juga terus gencar dalam mensosialisasikan pentingnya kematangan usia dalam sebuah rumahtangga.

C. Penutup

Puji syukur pada penciptaku Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga proses penulisan skripsi ini tercapai, ucapan terimakasih tiada tara untuk Keluarga Besar atas dukungan semangat dan material dipadukan dengan barokah ilmu dari Bapak dan ibu Dosen serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu proses penelitian hingga terwujudnya skripsi ini. Penulis mengakui dan sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna bahkan masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam isi dari tulisan ini akan menjadikan penulis untuk menambah semangat belajar serta semakin mendekati diri dengan Allah SWT agar suatu saat ada pencapaian yang lebih baik dari ini.

